

Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Paylater terhadap Penyalahgunaan Data Identitas Konsumen oleh Pihak Ketiga

Idan Waulan¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: idanwaulan83@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 07-07-2026
Disetujui 13-07-2026
Diterbitkan 15-07-2026

ABSTRACT

The growth of paylater services in Indonesia requires consumers to submit personal data for credit verification. However, this dependency risks triggering third-party misuse, such as identity theft, abusive collection practices, or data breaches due to weak security systems. This legal-doctrinal research analyzes types of data misuse, provider liability, and consumer protection. Utilizing statutory and conceptual approaches, the study references the Consumer Protection Act, Personal Data Protection Act, ITE Act, and OJK regulations. The results indicate that paylater providers, as data controllers, bear multi-layered legal liabilities: civil (breach of contract and tort), administrative (OJK and data authority sanctions), and potential corporate criminal liability if negligent security causes consumer losses. Legal protection includes preventive channels through transparency and informed consent, as well as repressive channels via regulatory complaints, dispute resolution, and lawsuits. This study emphasizes the importance of provider accountability in securing consumer identity data.

Keywords: *paylater; personal data; legal responsibility; consumer protection; third party.*

ABSTRAK

Perkembangan layanan *paylater* di Indonesia menuntut penyerahan data pribadi konsumen untuk verifikasi kredit. Namun, ketergantungan ini berisiko memicu penyalahgunaan oleh pihak ketiga, seperti pencurian identitas, perilaku agen penagihan, atau kebocoran data akibat kelemahan sistem keamanan. Artikel ini menganalisis bentuk penyalahgunaan data, tanggung jawab hukum penyelenggara, dan perlindungan bagi konsumen. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, serta regulasi OJK terkait. Hasil penelitian menunjukkan penyedia *paylater* selaku pengendali data (*data controller*) memikul tanggung jawab hukum berlapis: perdata (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum), administratif (sanksi OJK dan otoritas data), serta potensi pidana korporasi jika kelalaian keamanan terbukti merugikan konsumen. Perlindungan hukum mencakup jalur preventif melalui transparansi dan *informed consent*, serta jalur represif berupa pengaduan kepada regulator, penyelesaian sengketa, dan gugatan ganti rugi. Artikel ini menegaskan pentingnya akuntabilitas penyelenggara dalam menjaga keamanan data identitas konsumen

Katakunci: *paylater; data pribadi; tanggung jawab hukum; perlindungan konsumen; pihak ketiga.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor jasa keuangan telah mendorong lahirnya berbagai model pembiayaan alternatif yang berbasis teknologi informasi, salah satunya adalah layanan *paylater* atau yang secara internasional dikenal sebagai *buy now pay later* (BNPL). Layanan ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dengan kewajiban pembayaran yang ditangguhkan atau dicicil pada periode berikutnya. Kemudahan tersebut menjadikan *paylater* sebagai instrumen pembiayaan yang tumbuh pesat di Indonesia, khususnya pada *platform* perdagangan elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan signifikan pada sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sehingga regulator memandang perlu memperkuat pengaturan mengenai penyelenggaraan BNPL, sebagaimana tampak dari terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti yang membatasi penyelenggaraan BNPL hanya pada bank umum dan perusahaan pembiayaan demi kepastian hukum dan pengawasan yang lebih terukur.

Karakteristik utama layanan *paylater* terletak pada proses verifikasi identitas (*know your customer*/KYC) yang mensyaratkan konsumen menyerahkan data identitas pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto kartu tanda penduduk, foto swafoto (*selfie*), nomor telepon, kontak darurat, hingga data lokasi dan riwayat transaksi. Data tersebut digunakan penyelenggara untuk melakukan *credit scoring* guna menilai kelayakan kredit calon pengguna. Namun demikian, intensitas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi yang tinggi ini menimbulkan risiko baru berupa penyalahgunaan data identitas oleh pihak ketiga, baik pihak yang secara formal terafiliasi dengan penyelenggara, seperti mitra penagihan (*debt collector*) dan penyedia jasa teknologi pihak ketiga, maupun pihak yang tidak berwenang sama sekali, seperti pelaku kejahatan siber yang meretas sistem elektronik penyelenggara.

Kasus-kasus penyalahgunaan data identitas dalam layanan pembiayaan digital bukan sekadar potensi normatif, melainkan telah terjadi secara nyata. Salah satu kasus yang mengemuka adalah penyalahgunaan identitas konsumen untuk mengajukan pinjaman pada fitur *paylater* tanpa sepengetahuan pemilik data, sehingga korban dibebani kewajiban pembayaran atas transaksi yang tidak pernah dilakukannya (Croys Diansyah dkk., t.t.). Fenomena ini memperlihatkan lemahnya kontrol terhadap rantai pemrosesan data pribadi, mulai dari tahap pengumpulan, verifikasi, penyimpanan, hingga pemanfaatan oleh pihak ketiga dalam proses penagihan. Padahal, Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data pribadi konsumen sepanjang siklus pemrosesan data tersebut.

Kompleksitas persoalan ini semakin besar karena layanan *paylater* umumnya melibatkan lebih dari satu pihak dalam satu rantai layanan, yakni penyelenggara *platform*, mitra penyedia dana (*lender*), penyedia jasa penagihan, dan penyedia infrastruktur teknologi informasi. Dalam struktur hukum perlindungan data pribadi, penyelenggara *paylater* berkedudukan sebagai pengendali data pribadi (*data controller*) yang menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) bertanggung jawab penuh atas pemrosesan data pribadi yang berada dalam kendalinya, termasuk pemrosesan yang dilakukan oleh prosesor data atau pihak ketiga yang ia libatkan. Ketentuan ini menempatkan penyedia layanan *paylater* pada posisi yang tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab hukum hanya dengan dalih bahwa penyalahgunaan dilakukan oleh pihak ketiga di luar kendalinya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek hukum layanan *paylater* dari berbagai perspektif. Nirmalapurie (2020) mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan fitur *paylater* pada

aplikasi Gojek dan menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen tunduk pada prinsip perjanjian pembiayaan konsumen, namun penelitian tersebut belum menyentuh aspek tanggung jawab atas penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Novinna (2020) meneliti perlindungan konsumen dari penyebaran data pribadi oleh pihak ketiga dalam konteks *fintech peer to peer lending* secara umum dan menemukan lemahnya instrumen hukum untuk memaksa penyelenggara bertanggung jawab atas tindakan mitra penagihan, tetapi kajian tersebut dilakukan sebelum berlakunya UU PDP sehingga kerangka analisisnya masih terbatas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Anggraini dan Iskandar (2022) membahas perlindungan hukum konsumen dalam pembayaran menggunakan sistem *paylater* dengan focus pada hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun tidak mengelaborasi secara spesifik mekanisme pertanggungjawaban hukum atas insiden penyalahgunaan data identitas. Kajian dalam Jurnal Hukum Magnum Opus mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi *paylater* menyoroti ketidakpastian hukum terkait kedudukan penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi konsumen berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, peraturan yang kini telah digantikan oleh rezim LPBBTI yang lebih baru (Jurnal Hukum Magnum Opus, 2022).

Theresa (2024) mengkaji perlindungan hukum terkait data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech peer-to-peer lending* secara umum dan menegaskan urgensi pengawasan berlapis oleh regulator sektor jasa keuangan dan otoritas perlindungan data pribadi, tetapi pembahasannya tidak secara khusus menempatkan pihak ketiga sebagai pelaku penyalahgunaan yang berbeda dari penyelenggara. Ningrum (2025) membandingkan regulasi syarat dan ketentuan fitur *paylater* pada berbagai *platform* niaga elektronik dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan menemukan kelemahan *platform* dalam pengungkapan risiko serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, namun kajian tersebut bersifat komparatif deskriptif tanpa analisis mendalam mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum.

Pattipeilohy, Satory, dan Mahipal (2025) meneliti kesadaran hukum konsumen *paylater* atas data pribadi berdasarkan UU PDP dan menemukan rendahnya pemahaman konsumen mengenai hak-haknya sebagai subjek data, sementara penelitian Rajendra dan Tejomurti (2026) mengenai pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian elektronik *peer-to-peer lending* pada kasus pembobolan dana kredit Shopee Paylater menemukan bahwa perjanjian elektronik penyelenggara *paylater* kerap memuat klausula baku yang secara sepihak mengalihkan seluruh risiko keamanan akun kepada konsumen, sebuah temuan yang relevan namun terbatas pada studi kasus tunggal dan belum merumuskan kerangka tanggung jawab hukum secara komprehensif yang mencakup ranah perdata, administratif, dan pidana sekaligus.

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan konsumen *paylater* secara umum, berfokus pada satu *platform* tertentu, atau mengkaji perlindungan data pribadi dalam ekosistem *fintech peer to peer lending* secara luas tanpa memisahkan secara tegas persoalan penyalahgunaan data identitas yang dilakukan oleh pihak ketiga dari persoalan wanprestasi pembiayaan pada umumnya. Penelitian ini berbeda karena secara khusus memfokuskan analisis pada konstruksi tanggung jawab hukum penyedia layanan *paylater* ketika penyalahgunaan data identitas dilakukan oleh pihak ketiga, dengan menggabungkan tiga ranah tanggung jawab hukum sekaligus, yaitu perdata, administratif, dan pidana, serta mengintegrasikan perkembangan regulasi terbaru berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti yang belum banyak dibahas dalam literatur terdahulu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke

dalam tiga poin utama. Pertama, untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan data identitas konsumen oleh pihak ketiga dalam penggunaan layanan *paylater*. Kedua, untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum penyedia layanan *paylater* terhadap penyalahgunaan data identitas konsumen oleh pihak ketiga tersebut. Ketiga, untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen atas insiden penyalahgunaan data identitas dalam ekosistem layanan *paylater*.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang ingin dicapai. Pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan data identitas konsumen oleh pihak ketiga dalam penyelenggaraan layanan *paylater*. Kedua, untuk menganalisis secara mendalam konstruksi tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada penyedia layanan *paylater* atas penyalahgunaan tersebut, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, maupun pidana. Ketiga, untuk merumuskan bentuk-bentuk perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, yang dapat ditempuh konsumen sebagai korban penyalahgunaan data identitas dalam layanan *paylater*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian yuridis normatif dipilih karena persoalan tanggung jawab hukum penyedia layanan *paylater* terhadap penyalahgunaan data identitas konsumen pada dasarnya merupakan persoalan kekaburan norma (*vague normen*) dan kekosongan hukum (*leemten in het recht*) yang timbul akibat belum sinkronnya pengaturan sektor jasa keuangan dengan rezim perlindungan data pribadi yang bersifat lintas sektor.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2021), meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab renteng. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas, digunakan untuk menelaah pola kasus penyalahgunaan data identitas dalam layanan pembiayaan digital sebagaimana terungkap dalam literatur dan pemberitaan yang relevan guna memperkuat argumentasi normatif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas; bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas layanan *paylater*, *fintech*, dan perlindungan data pribadi; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan rujukan pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu analisis yang tidak sekadar

mendeskripsikan norma yang berlaku, melainkan juga menilai kesesuaian norma tersebut dengan asas-asas hukum dan menawarkan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya norma tersebut diterapkan atau dibentuk untuk menjawab isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Layanan Paylater dalam Ekosistem Transaksi Digital dan Perlindungan Konsumen

Secara konseptual, layanan *paylater* merupakan bentuk pembiayaan konsumen (*consumer financing*) yang disalurkan melalui sarana elektronik, di mana penyelenggara memberikan fasilitas dana talangan kepada konsumen untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang wajib dikembalikan pada jangka waktu tertentu, umumnya disertai bunga atau biaya layanan. Ditinjau dari fungsi ekonominya, layanan ini identik dengan pinjaman berbasis teknologi finansial sehingga regulator memasukkan sebagian model bisnis *paylater* ke dalam kerangka Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, sementara skema *buy now pay later* yang diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan kini diatur secara *lex specialis* melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025. Ketika konsumen menyetujui syarat dan ketentuan layanan *paylater*, timbul hubungan hukum kontraktual yang mengikat antara konsumen dan penyelenggara, dengan prestasi berupa kewajiban konsumen mengembalikan pembiayaan, sedangkan penyelenggara berkewajiban memberikan fasilitas pembiayaan sesuai kesepakatan; struktur ini memenuhi karakteristik kontrak bisnis sebagaimana lazim dianalisis dalam kajian hukum kontrak pembiayaan digital (Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2026).

Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, penyedia layanan *paylater* berkedudukan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tunduk pada kewajiban itikad baik, kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta larangan mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Di sisi lain, dalam kerangka hukum sektor jasa keuangan, penyelenggara *paylater* tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan wajib memenuhi prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, yang antara lain mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan menerapkan prinsip keterbukaan, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Kekhususan layanan *paylater* dibandingkan dengan transaksi keuangan konvensional terletak pada intensitas ketergantungannya terhadap data identitas pribadi sebagai instrumen mitigasi risiko kredit. Proses verifikasi identitas elektronik (*electronic know your customer*) menempatkan penyelenggara sebagai pihak yang mengendalikan seluruh siklus pemrosesan data pribadi konsumen, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, analisis, hingga pembagian data kepada mitra bisnis yang terlibat dalam penyaluran dana maupun penagihan. Kedudukan ini menjadikan penyelenggara *paylater* sebagai pengendali data pribadi (*data controller*) menurut Pasal 1 angka 4 UU PDP, yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Konsekuensi yuridis dari kedudukan sebagai pengendali data adalah melekatnya kewajiban hukum untuk memastikan keamanan pemrosesan data pribadi sepanjang rantai layanan, termasuk ketika sebagian pemrosesan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai

prosesor data pribadi.

2. Bentuk Penyalahgunaan Data Identitas Konsumen oleh Pihak Ketiga

Penyalahgunaan data identitas konsumen dalam layanan *paylater* dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan pelaku dan modus operandinya. Pertama, penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang sepenuhnya tidak berwenang, misalnya pelaku kejahatan siber yang memperoleh data identitas konsumen secara ilegal, baik melalui peretasan sistem elektronik penyelenggara, *phishing*, maupun jual beli data curian di pasar gelap digital, kemudian menggunakan data tersebut untuk membuka akun *paylater* fiktif atas nama korban tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Kasus penyalahgunaan identitas untuk mengajukan pinjaman pada fitur *paylater* tanpa sepengetahuan pemilik data, sebagaimana terungkap dalam praktik peradilan pidana, memperlihatkan bahwa korban baru menyadari adanya penyalahgunaan tersebut setelah menerima tagihan atas transaksi yang tidak pernah dilakukannya (Croys Diansyah dkk., t.t.).

Kedua, penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan kontraktual dengan penyelenggara, yaitu mitra penagihan (*debt collector*) atau agen lapangan yang ditunjuk untuk melaksanakan penagihan kepada konsumen yang menunggak. Dalam praktiknya, data pribadi yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan penagihan yang sah kerap disalahgunakan untuk mengakses kontak telepon pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan perjanjian pembiayaan, menyebarluaskan data identitas konsumen kepada pihak lain sebagai bentuk tekanan psikologis, atau melakukan intimidasi dengan memanfaatkan data pribadi konsumen dan kontak daruratnya (Croys Diansyah dkk., t.t.). Kajian mengenai proses penagihan pada layanan berbasis *peer to peer lending* menegaskan bahwa penyelenggara platform berkedudukan sebagai pengendali data pribadi, sementara *debt collector* yang terlibat dalam proses penagihan berkedudukan sebagai pihak yang memproses data pribadi di bawah kendali penyelenggara, sehingga setiap penyimpangan yang dilakukan mitra penagihan pada dasarnya tetap berada dalam lingkup pengawasan hukum penyelenggara (Lasmana dkk., 2025).

Ketiga, penyalahgunaan yang timbul akibat kelalaian pengamanan sistem elektronik, misalnya penyimpanan data identitas konsumen yang tidak terenkripsi secara memadai, pemberian akses data yang terlalu luas kepada karyawan atau mitra teknologi pihak ketiga (vendor penyedia infrastruktur *cloud* atau sistem *credit scoring*), maupun kegagalan melakukan audit keamanan siber secara berkala. Kelemahan tata kelola keamanan data semacam ini menjadi pintu masuk bagi kebocoran data secara massal yang kemudian dieksploitasi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang untuk kepentingan penipuan finansial. Keempat, penyalahgunaan berupa penyalahgunaan wewenang oleh sumber daya manusia internal penyelenggara yang secara melawan hukum membocorkan atau memperjualbelikan data identitas konsumen kepada pihak ketiga demi keuntungan pribadi, yang meskipun secara formal merupakan tindakan individu, tetap menimbulkan implikasi tanggung jawab korporasi karena berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal penyelenggara.

Keempat bentuk penyalahgunaan tersebut memiliki karakteristik yuridis yang berbeda dari sisi *locus* tanggung jawab, namun memiliki kesamaan fundamental, yaitu bahwa seluruhnya terjadi dalam rantai pemrosesan data yang berada dalam kendali atau seharusnya berada dalam kendali penyelenggara *paylater*. Karakteristik inilah yang menjadi titik tolak penting untuk membangun konstruksi tanggung jawab hukum penyelenggara, sebagaimana dibahas pada bagian selanjutnya.

3. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Paylater terhadap Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Data Konsumen

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara tegas membebankan serangkaian kewajiban hukum kepada pengendali data pribadi, yang dalam konteks layanan *paylater* melekat pada penyelenggara platform. Pasal 35 UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diproses dengan menyelenggarakan tingkat keamanan yang memadai, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan metode enkripsi. Pasal 39 UU PDP lebih lanjut mewajibkan pengendali data pribadi mencegah data pribadi diakses secara tanpa hak, dan apabila pengendali data pribadi melibatkan prosesor data pribadi, Pasal 21 dan Pasal 22 UU PDP menegaskan bahwa pengendali data pribadi tetap bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh prosesor data pribadi tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa kegagalan pelindungan data timbul dari sebab di luar kendali pengendali data pribadi. Ketentuan ini memiliki konsekuensi penting bagi layanan *paylater* karena menutup celah argumentasi penyelenggara untuk sepenuhnya melimpahkan tanggung jawab kepada mitra penagihan atau vendor teknologi ketika penyalahgunaan data terjadi dalam rantai layanan yang mereka bangun dan kendalikan sendiri.

Pada tataran sektor jasa keuangan, kewajiban serupa ditegaskan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data pribadi konsumen sepanjang proses pemrosesan data. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga menegaskan bahwa penyelenggara wajib memastikan proses penagihan kepada penerima dana dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat serta peraturan hukum yang berlaku, sehingga tindakan penagihan yang melampaui kewenangan dan menyalahgunakan data pribadi konsumen merupakan pelanggaran langsung terhadap kewajiban penyelenggara, bukan semata-mata tindakan individual mitra penagihan yang berdiri sendiri (Harahap & Ramadhani, dalam Haq dkk., 2026). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 memperkuat kewajiban ini dengan mengatur standar operasional penyelenggaraan LPBBTI, termasuk pengendalian terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam proses bisnis penyelenggara.

Dengan merujuk pada prinsip *duty of care* dalam hukum perikatan, penyelenggara *paylater* memikul kewajiban kehati-hatian (*prudential duty*) untuk melakukan seleksi, pengawasan, dan evaluasi berkala terhadap setiap pihak ketiga yang dilibatkan dalam pemrosesan data pribadi konsumen, termasuk kewajiban menuangkan klausula pelindungan data pribadi secara tegas dalam perjanjian kerja sama dengan mitra penagihan maupun penyedia teknologi. Kegagalan melaksanakan kewajiban kehati-hatian tersebut, yang kemudian menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, pada dasarnya merupakan bentuk kelalaian (*negligence*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepada penyelenggara, sebagaimana lazim dianut dalam konsep *vicarious liability* atau tanggung jawab atas perbuatan pihak lain yang berada dalam pengawasannya. Penerapan konsep ini relevan karena hubungan hukum antara penyelenggara dan mitra penagihan pada umumnya bersifat keagenan atau kerja sama kemitraan yang menempatkan penyelenggara sebagai pihak yang memberikan mandat dan mengendalikan ruang lingkup tugas mitra tersebut.

4. Analisis Tanggung Jawab Perdata, Administratif, dan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Lain

Tanggung jawab perdata penyedia layanan *paylater* atas penyalahgunaan data identitas konsumen oleh pihak ketiga dapat dikonstruksikan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah tanggung jawab berbasis

wanprestasi (*breach of contract*), yang timbul apabila penyelenggara telah menjanjikan standar keamanan data tertentu dalam syarat dan ketentuan layanan atau kebijakan privasi, namun gagal memenuhi janji tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Jalur kedua adalah tanggung jawab berbasis perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dapat diterapkan sekalipun tidak terdapat hubungan kontraktual langsung antara korban dan pelaku penyalahgunaan data, sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur perbuatan, kesalahan atau kelalaian, kerugian, serta hubungan kausal antara kelalaian penyelenggara dalam mengamankan data dan kerugian yang diderita konsumen. Pasal 12 ayat (2) UU PDP secara eksplisit memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk mengajukan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang menyimpannya, yang memperkuat basis hukum gugatan ganti kerugian keperdataan terhadap penyelenggara *paylater* sebagai pengendali data.

Tanggung jawab administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat publik, dijatuhkan oleh regulator sebagai konsekuensi pelanggaran terhadap ketentuan pengawasan sektor jasa keuangan maupun ketentuan perlindungan data pribadi. Dalam kerangka pengawasan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha terhadap penyelenggara LPBBTI atau BNPL yang terbukti lalai dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, sebagaimana kewenangan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 dan diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 yang membatasi penyelenggaraan BNPL hanya pada lembaga jasa keuangan yang diawasi secara ketat, sehingga lembaga di luar bank umum dan perusahaan pembiayaan yang masih menjalankan layanan tersebut diwajibkan menghentikan penyelenggaraannya dalam masa transisi yang ditetapkan. Pada ranah perlindungan data pribadi, Pasal 57 UU PDP memberikan kewenangan kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif, kepada pengendali data pribadi yang melanggar kewajiban perlindungan data, termasuk kewajiban menjaga keamanan data dari akses pihak yang tidak berwenang.

Selain tanggung jawab perdata dan administratif, terdapat pula potensi tanggung jawab pidana korporasi, meskipun penerapannya bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir). UU PDP mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU PDP, serta ancaman pidana yang lebih berat bagi tindakan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 68. Sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk, dan atas nama korporasi, atau untuk kepentingan korporasi, maka korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana berupa pidana denda yang dapat diperberat, sebagaimana lazim diatur dalam ketentuan ppidanaan korporasi pada peraturan perundang-undangan sektoral. Ketentuan pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga relevan, khususnya larangan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik pihak lain secara tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 30, yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan data secara langsung, sekalipun sanksi pidana ini pada umumnya ditujukan kepada pelaku individu ketimbang korporasi penyelenggara.

Ketiga bentuk tanggung jawab tersebut, perdata, administratif, dan pidana, pada hakikatnya bersifat komplementer, bukan saling meniadakan. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur perdata untuk memperoleh ganti kerugian, sementara regulator dapat menjatuhkan sanksi administratif secara terpisah

demikian pentingnya pengawasan pasar dan pembinaan industri, dan aparat penegak hukum dapat memproses secara pidana apabila unsur kesengajaan dan melawan hukum terpenuhi. Namun demikian, penelitian mengenai kasus pembobolan dana kredit pada layanan *paylater* menemukan bahwa dalam praktik peradilan perdata, penyelenggara kerap berlindung di balik klausula baku yang mengalihkan seluruh risiko keamanan akun kepada konsumen (Rajendra & Tejomurti, 2026), suatu praktik yang bertentangan dengan larangan pencantuman klausula baku yang memberatkan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan karenanya klausula demikian seharusnya dinyatakan batal demi hukum sepanjang penyalahgunaan data terbukti terjadi akibat kelalaian sistem pengamanan penyelenggara, bukan akibat kelalaian konsumen semata.

5. Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penyalahgunaan Data Identitas dalam Layanan Paylater

Perlindungan hukum bagi konsumen *paylater* dapat dikategorikan ke dalam perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan data identitas sebelum kerugian timbul, diwujudkan antara lain melalui kewajiban penyelenggara memperoleh persetujuan yang sah (*informed consent*) dari konsumen sebelum memproses data pribadinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP, kewajiban menerapkan prinsip minimalisasi data yang hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk tujuan pemrosesan, serta kewajiban transparansi mengenai pihak ketiga yang akan mengakses data pribadi konsumen, termasuk mitra penagihan. Hak subjek data pribadi yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 UU PDP, seperti hak untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, hak untuk melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan data pribadi, hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadinya, serta hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi, merupakan instrumen preventif sekaligus represif yang dapat digunakan konsumen untuk mengontrol pemanfaatan data identitasnya oleh penyelenggara *paylater*.

Sementara itu, temuan penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen *paylater* menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan belum sepenuhnya memahami hak-hak tersebut, sehingga cenderung pasif ketika data pribadinya disalahgunakan (Pattipeilohy dkk., 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya peran regulator dan penyelenggara dalam melaksanakan edukasi literasi digital sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif, sejalan dengan kewajiban edukasi dan perlindungan konsumen yang diamanatkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah penyalahgunaan data identitas terjadi, melalui beberapa jalur yang dapat ditempuh secara kumulatif maupun alternatif. Pertama, jalur pengaduan internal kepada penyelenggara *paylater* sebagai mekanisme awal penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana diwajibkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Kedua, jalur pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila penyelesaian internal tidak memuaskan konsumen, termasuk pengaduan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sederhana, cepat, dan berbiaya terjangkau. Ketiga, jalur pengaduan kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi atas dugaan pelanggaran kewajiban pengendali data pribadi, yang berwenang melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Keempat, jalur gugatan perdata ke pengadilan negeri, baik secara perorangan maupun melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) apabila

penyalahgunaan data bersifat massal, guna menuntut ganti kerugian materiil maupun immateriil. Kelima, jalur pelaporan pidana kepada aparat penegak hukum apabila unsur tindak pidana perlindungan data pribadi atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terpenuhi.

Efektivitas perlindungan hukum represif tersebut sangat bergantung pada kemampuan konsumen membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian penyelenggara, yang dalam praktiknya kerap menjadi kendala karena posisi tawar konsumen yang lebih lemah dan keterbatasan akses terhadap informasi teknis mengenai sistem keamanan data penyelenggara. Oleh karena itu, penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) sebagaimana secara implisit dianut dalam semangat Pasal 22 UU PDP, yang membebaskan kewajiban pembuktian kepada pengendali data pribadi untuk menunjukkan bahwa kegagalan perlindungan data terjadi di luar kendalinya, merupakan langkah kebijakan hukum yang tepat untuk mengurangi ketimpangan posisi antara konsumen dan penyelenggara *paylater* dalam sengketa penyalahgunaan data identitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, penyalahgunaan data identitas konsumen oleh pihak ketiga dalam layanan *paylater* terjadi dalam beragam bentuk, meliputi pencurian identitas oleh pelaku kejahatan siber untuk membuka akun *paylater* fiktif, penyalahgunaan data oleh mitra penagihan dalam proses penagihan yang melampaui kewenangannya, kebocoran data akibat kelemahan tata kelola keamanan sistem elektronik penyelenggara, serta penyalahgunaan wewenang oleh sumber daya manusia internal penyelenggara. Seluruh bentuk penyalahgunaan tersebut pada dasarnya terjadi dalam rantai pemrosesan data yang berada, atau seharusnya berada, dalam kendali penyelenggara *paylater* sebagai pengendali data pribadi.

Kedua, tanggung jawab hukum penyedia layanan *paylater* terhadap penyalahgunaan data identitas konsumen oleh pihak ketiga bersifat berlapis dan komplementer. Pada ranah perdata, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dengan basis hukum ganti rugi yang secara eksplisit ditegaskan Pasal 12 UU PDP. Pada ranah administratif, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pelindungan Data Pribadi memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berjenjang, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Pada ranah pidana, sekalipun bersifat *ultimum remedium*, korporasi penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana perlindungan data pribadi terbukti dilakukan untuk kepentingan korporasi. Klausula baku yang secara sepihak mengalihkan seluruh risiko keamanan data kepada konsumen bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sepatutnya dinyatakan batal demi hukum sepanjang penyalahgunaan data terbukti bersumber dari kelalaian penyelenggara.

Ketiga, perlindungan hukum bagi konsumen atas penyalahgunaan data identitas dalam layanan *paylater* terdiri atas perlindungan preventif berupa persyaratan persetujuan yang sah, prinsip minimalisasi data, transparansi keterlibatan pihak ketiga, dan pemenuhan hak-hak subjek data pribadi, serta perlindungan represif berupa pengaduan internal, pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, pengaduan kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi, gugatan perdata termasuk gugatan perwakilan kelompok (*class action*), serta pelaporan pidana. Guna memperkuat efektivitas perlindungan tersebut, disarankan agar regulator merumuskan pedoman teknis yang secara khusus mengatur standar keamanan data dalam rantai pasok layanan *paylater* yang melibatkan pihak ketiga, serta mempertegas penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian (*omkering van*

bewijslast) dalam sengketa penyalahgunaan data pribadi guna mengurangi ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan penyelenggara. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas penegakan sanksi administratif terhadap penyelenggara *paylater* pascaberlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S. P., & Iskandar, H. (2022). Perlindungan hukum konsumen dalam pembayaran menggunakan sistem *paylater*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(4), 1–15.
- Croys Diansyah, A. U., dkk. (t.t.). Perlindungan data pribadi konsumen financial technology. *Jurnal MAJIM*, 1(5), 230–238.
- Haq, H. D., dkk. (2026). *Paylater* dalam ekonomi digital: Analisis yuridis keselarasan buy now pay later dengan prinsip hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JIMMI)*, 3(2).
- Jurnal Hukum Magnum Opus. (2022). Perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi *paylater*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata].
- Lasmana, J. A., dkk. (2025). *Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna dalam proses penagihan oleh penyelenggara peer-to-peer lending berbasis paylater* [Tesis magister, Universitas Krisnadwipayana].
- Majelis: Jurnal Hukum Indonesia. (2026). Kedudukan hukum kontrak bisnis *paylater* dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Prenadamedia Group (Kencana).
- Ningrum, K. S. (2025). Perbandingan regulasi syarat dan ketentuan pada fitur PayLater di e-commerce yang sesuai kebijakan OJK dan Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 656–671. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6150>
- Nirmalapurie, N. A. (2020). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan fitur PayLater pada aplikasi Gojek. *Media Iuris*, 3(1), 101–120. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.19161>
- Novinna, V. (2020). Perlindungan konsumen dari penyebaran data pribadi oleh pihak ketiga: Kasus fintech peer to peer lending. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Siaran pers: Penyesuaian batasan manfaat ekonomi serta penguatan pengaturan pinjaman daring dan skema buy now pay later bagi perusahaan pembiayaan*. OJK.
- Pattipeilohy, A. M., Satory, A., & Mahipal, M. (2025). Analisis kesadaran hukum konsumen *paylater* atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 4001–4007. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1845>
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1058.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Laporan Hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33–47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>
- Rajendra, B., & Tejomurti, K. (2026). Pertanggungjawaban hukum para pihak perjanjian elektronik P2P lending dalam kasus pembobolan dana kredit Shopee Paylater. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 131–148. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1510>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Theresa, G. (2024). Perlindungan hukum terkait data pribadi dalam penyelenggaraan fintech P2P lending di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(3), 353–365. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i3.4286>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.